



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0103/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris Mal Waris antara:

- 1 INAQ RATMINI Binti AMAQ KUNAH, Perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun jurang Satek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat I ;
- 2 NURINAH Binti AMAQ KUNAH, perempuan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun jurang Satek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat II ;
- 3 SAKRAH Binti AMAQ KUNAH, perempuan, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun jurang Satek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat III;
- 4 MUNARIM Binti AMAQ KUNAH, laki-laki, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Sabe, Desa Keru, Kecamatan narmada, Kabupaten Lombok barat, sebagai Penggugat IV;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 26/SK-ADV/12/2017, tertanggal 4 Desember 2017, yang telah diregister di kepaniteraan pengadilan agama selong nomor W22.A4/313/SK/HK.05/XII/2017, tertanggal 06 Desember 2017 dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 telah memberikan kuasa kepada ;



➤ JUMRAH,SH ; Pekerjaan advokat/pengacara dan konsultan hukum, SK.KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM NO : W24-DMT-02-HK-02-08-1998, kartu advokat no : 018-00268/KAI-WT/2008, beralamat jln. Raya, Praya-Mantang KM 8 Surung-Barabali Lombok Tengah dan berkantor pada kantor advokat/pengacara dan konsultan hukum JUMRAH,SH & ASSOCIATES. Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, yang selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa dalam perkara Waris-Malwaris yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

1. SAHMAL BIN AMAQ SAHMAL, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun tibupandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I ;-
2. JUMAYU BIN AMAQ JUMINAH, laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Pengadangan pogading, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat II ;

D a n ;--

1. DELAH ALIAS AMAQ JUMINAH, laki-laki, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat, Dusun kerembong, Desa Sukatain, Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur sebagai Turut Tergugat I ;----
2. SUKARMAN BIN AMAQ SAHMAL, laki-laki, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun tibupandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat II;
3. AYUNI BINTI AMAQ SAHMAL, laki-laki, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun tibupandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgelsa, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat II;



pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat III;

4. JUNAIDI BIN AMAQ SAHMAL, laki-laki, umur \pm 33 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat IV ;

5. NURMAN BIN AMAQ SAHMAL, laki-laki, umur \pm 31 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat V ;

6. JUMENEP BIN AMAQ SAHMAL, laki-laki, umur \pm 27 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat VI ;

7. AMAQ PATRIAH BINTI AMAQ JUMNAH, laki-laki, umur \pm 63 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat VII ;

8. INAQ ARNI BINTI AMAQ JUMNAH, perempuan, umur \pm 56 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat VIII ;

9. MARILEM BINTI AMAQ JUMNAH, perempuan, umur \pm 42 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai turut Tergugat IX ;

10. REHAN BINTI AMAQ JUMNAH, perempuan, umur \pm 35 tahun, pekerjaan swasta, semula beralamat Dusun tibu pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgsela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti sebagai sebagai Turut Tergugat X;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. MAHNIM BINTI AMAQ MAHNIM, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, agama Islam, alamat dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tegugat XI ;
12. SAHNEP BIN AMAQ MAHNIM, laki-laki, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Ngempok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TURUT TERGUGAT XII ;
13. SAM BIN AMAQ MAHNIM, laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Ngempok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TURUT TERGUGAT XIII ;
14. HADIJAH BINTI AMAQ MAHNIM, perempuan, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Ngempok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TURUT TERGUGAT XIV ;
15. SAPURAH BINTI AMAQ MAHNIM, perempuan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Kuangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TURUT TERGUGAT XV ;
16. SANIRAH BINTI AMAQ MAHNIM, perempuan, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Aik Ngempok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai TURUT TERGUGAT XVI ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat atau kuasa hukumnya, Tergugat II dan Turut Tergugat V serta Turut Tergugat I atau kuasa hukumnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0103/Pdt.G/2018/PA.Sel. dengan perbaikan tanggal 11 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ KUNAH, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 dan INAQ KUNAH (suami-isteri), telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dan ada mempunyai 3 (tiga) orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;

1.1. KUNAH BIN AMAQ KUNAH (+) Putung ;

1.2. MARILAH ALIAS INAQ PASAH BINTI AMAQ KUNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002 dan suaminya bernama AMAQ PASAH telah meninggal dunia lebih dahulu, ada mempunyai 8 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;

1.2.1. INAQ RATMINI BIN AMAQ PASAH (P.I) ;

1.2.2. NURUNAH BINTI AMAQ PASAH (P.II) ;

1.2.3. SAKRAH BINTI AMAQ PASAH (P.III) ;

1.2.4. MUNARIM BINTI AMAQ PASAH (P.IV) ;

1.2.5. SAHRUM BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

1.2.6. JUMASTE BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

1.2.7. MASNAH BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

1.2.8. AYUMIN BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

1.3. TAJAT Alias INAQ JUMNAH BINTI AMAQ KUNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 meninggalkan suami bernama AMAQ JUMNAH, telah meninggal dunia lebih dulu pada sekitar tahun 1990 ada mempunyai 7 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama ;

1.3.1. JUMNAH Alias AMAQ SAHMAL BIN AMAQ JUMNAH, telah meninggal dunia pada sekitar 2005 dengan meninggalkan seorang istri bernama INAQ SAHMAL, telah meninggal dunia



pada sekitar 2008 dan ada mempunyai 6 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;

1.3.1.1. SAHMAL BIN AMAQ SAHMAL
(T.I) ;

1.3.1.2. SUKARMAN BIN AMAQ
SAHMAL (TT.I) ;

1.3.1.3. AYUNI BINTI AMAQ SAHMAL
(TT.II) ;

1.3.1.4. JUNAIDI BIN AMAQ SAHMAL
(TT.III) ;

1.3.1.5. NURMAN BIN AMAQ SAHMAL
(TT.IV) ;

1.3.1.6. JUMENEP BIN AMAQ
SAHMAL (TT.V) ;

1.3.2. JUMAYU BIN AMAQ JUMNAH (T.II) ;

1.3.3. INAQ MAHNIM BINTI AMAQ JUMNAH telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 2017 dan suaminya bernama AMAQ MAHNIM, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan ada mempunyai 6 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;-----

1.3.3.1. MAHNIM BINTI AMAQ
MAHNIM (TT.VI) ;

1.3.3.2. SAM BIN AMAQ MAHNIM
(TT.VII) ;

1.3.3.3. SAHNEP BINTI AMAQ
MAHNIM (TT.VIII) ;

1.3.3.4. SAPURAH BINTI AMAQ
MAHNIM (TT.IX) ;

1.3.3.5. HADIJAH BINTI AMAQ
MAHNIM (TT.X) ;

1.3.3.6. SANIRAH BINTI AMAQ
MAHNIM (TT.XI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.4. AMAQ PATRIAH BIN AMAQ JUMNAH (TT.VII) ;
- 1.3.5. INAQ ARNI BINTI AMAQ JUMNAH (TT.VIII) ;
- 1.3.6. MARILEM BINTI JUMNAH (TT.IX) ;
- 1.3.7. REHAN BINTI AMAQ JUMNAH (TT.X) ;

1. Bahwa pada waktu AMAQ KUNAH meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris ;
2. Bahwa almarhum AMAQ KUNAH disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, yaitu tanah sawah seluas 0,465 Ha/4650 M2 Pipil No. 174 tercatat atas nama Amq. Kunah (pewaris), yang dikuasai para Tergugat (T.I, T.II, dan TT.I) yang terletak di Dusun Pengadangan Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah kebun Amq. Arun ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kapung, Musholla dan Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Inq. Sawilan ;
 - Sebelah Barat : Saluran air/kali ;
3. Bahwa adapun Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena menguasai sebagian tanah obyek sengketa waris dan dengan merujuk ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya;
4. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa telah cukup lama dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat/Turut Tergugat I atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;
5. Bahwa untuk menghindari agar tanah obyek sengketa tidak dipindahtangankan penguasaan ke pihak lain oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I selama proses perkara berjalan, maka Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa;

6. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat tidak menghendaki perkara waris malwaris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Selong, sehingga dengan segala upaya Para Penggugat telah berusaha menempuh penyelesaian secara kekeluargaan agar hubungan silaturahmi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat/Turut Tergugat I tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Namun niat dan maksud baik Para Penggugat tidak ditanggapi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, bahkan terkesan lebih menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum. Sehingga oleh karenanya dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong agar mendapat penyelesaian secara hukum Islam (faraid) ;-

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai dalam posita gugatan Para Penggugat diatas, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Amaq Kunah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, dan menyusul Isterinya meninggal dunia pada sekitar tahun 1975;
4. Menetapkan Ahli waris almarhum Amaq Kunah sebagai sebagai berikut ;
 - 4.1. KUNAH BIN AMAQ KUNAH (+) Putung ;
 - 4.2. MARILAH ALIAS INAQ PASAH BINTI AMAQ KUNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002 dan suaminya bernama AMAQ PESAH, telah meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris, masing-masing bernama

;

4.2.1. INAQ RATMINI BIN AMAQ PASAH (P.I) ;

4.2.2. NURUNAH BINTI AMAQ PASAH (P.II) ;

4.2.3. SAKRAH BINTI AMAQ PASAH (P.III) ;

4.2.4. MUNARIM BINTI AMAQ PASAH (P.IV) ;

4.2.5. SAHRUM BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

4.2.6. JUMASTE BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

4.2.7. MASNAH BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

4.2.8. AYUMIN BINTI AMAQ PASAH (+) Putung ;

4.3. TAJAT Alias INAQ JUMNAH BINTI AMAQ KUNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 meninggalkan suami bernama AMAQ JUMNAH, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 ada mempunyai 7 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama ;

4.3.1. AMAQ SAHMAL BIN AMAQ JUMNAH, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama INAQ SAHMAL, telah meninggal dunia pada sekitar 2008 dan 6 orang anak, laki-perempuan, masing-masing bernama ;

4.3.1.1. SAHMAL BIN AMAQ SAHMAL (T.I) ;

4.3.1.2. SUKARMAN BIN AMAQ SAHMAL (TT.I) ;

4.3.1.3. AYUNI BINTI AMAQ SAHMAL (TT.II) ;

4.3.1.4. JUNAIDI BIN AMAQ SAHMAL (TT.III) ;

4.3.1.5. NURMAN BIN AMAQ SAHMAL (TT.IV) ;

4.3.1.6. JUMENEP BIN AMAQ SAHMAL (TT.V) ;

4.3.2. JUMAYU BIN AMAQ JUMNAH (T.II) ;



4.3.3. INAQ MAHNIM BINTI AMAQ JUMNAH telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 2017 dan suaminya bernama AMAQ MAHNIM, juga telah meninggal dunia lebih dahulu, ada mempunyai 6 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris, masing-masing bernama;-

- | | | | |
|----------------------|---------|-------|-------------|
| 4.3.3.1. | MAHNIM | BINTI | AMAQ |
| MAHNIM (TT.VI) ; | | | |
| 4.3.3.2. | SAM | BIN | AMAQ MAHNIM |
| (TT.VII) ; | | | |
| 4.3.3.3. | SAHNEP | BINTI | AMAQ |
| MAHNIM (TT.VIII) ; | | | |
| 4.3.3.4. | SAPURAH | BINTI | AMAQ |
| MAHNIM (TT.IX) ; | | | |
| 4.3.3.5. | HADIJAH | BINTI | AMAQ |
| MAHNIM (TT.X) ; | | | |
| 4.3.3.6. | SANIRAH | BINTI | AMAQ |
| MAHNIM (TT.XI) ; | | | |

4.3.4. AMAQ PATRIAH BIN AMAQ JUMNAH (TT.VII) ;

4.3.5. INAQ ARNI BINTI AMAQ JUMNAH (TT.VIII) ;

4.3.6. MARILEM BINTI JUMNAH (TT.IX) ;

4.3.7. REHAN BINTI AMAQ JUMNAH (TT.X) ;

5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Amaq Kunah berupa tanah sawah yang belum dibagi waris seluas 0.465 Ha/4.650 M2, Pipil No. 174, Blok 17, tercatat atas nama AMAQ KUNAH (pewaris), terletak di Dusun Pengadangan Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgesele, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;-

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| - | Sebelah Utara | : Tanah Kebon Amaq Arun ; |
| - | Sebelah Timur | : Jalan Kampung, Mushalla dan Kali ; |
| - | Sebelah Selatan | : Sawah Inaq Sawilan ; |
| - | Sebelah Barat | : saluran Air/kali ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris almarhum Amq. Kunah terhadap tanah obyek sengketa waris tersebut diatas sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid) yang berlaku ;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat/Turut Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Turut Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa waris untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat yang menjadi bagian hak Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun, bila dipandang perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan/kepolisian ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
10. Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat atau kuasa hukumnya dan para Tergugat serta Turut Tergugat 1 atau kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat atau kuasanya agar mau menyelesaikan masalah warisan ini secara kekeluargaan diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat atau kuasanya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat atau kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat atau kuasanya tersebut, Turut Tergugat 1 atau kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Obscuur Libel;

Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil dalam asal-usul garis keturunannya, sehingga penyebutan dan penulisan para Pihak dalam gugatan tidak jelas/ kabur, saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga syarat formil gugatan tidak terpenuhi. Karena menyebutkan para pihak dari keturunan yang tidak jelas dan keliru tersebut, maka para Penggugat satu (1) sampai dengan Penggugat empat (4) ayahnya tidaklah bernama Amaq Kunah adalah TIDAK BENAR, karena Amaq Kunah adalah kakek dari Para Penggugat, yang mana Amaq kunah memiliki anak sulung (pertama) bernama INAQ PASAH (+), dan INAQ PASAH memiliki anak bernama PASAH Alias INAQ RATMINI (Penggugat I), NURINAH (Penggugat II), SAKRAH Alias INAQ RAMIK (Penggugat III) dan MUNARIM (Penggugat IV), artinya bahwa INAQ PASAH menikah dengan ayahnya sendiri bernama Amaq Kunah adalah kesalahan formil.

2. Gugatan Error in Persona.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat sangat jelas keliru dan salah dalam menentukan para pihak lebih-lebih turut tergugat 1 dikaitkan dengan harta peninggalan dari almarhum Amaq kunah adalah tidak benar dan sangat keliru. Faktanya adalah turut Tergugat 1 (Delah alias Amaq Jumenah bin Amaq Delah alias Rami) bukan keturunan dari Almarhum Amaq Kunah, sehingga jelas dan terang bahwa turut Tergugat 1 bukanlah ahli waris dari Almarhum Amaq Kunah, dan tanah yang dikuasai turut Tergugat 1 bukanlah bagian dari peninggalan Amaq Kunah, melainkan hak milik turut Tergugat 1 berdasarkan bukti hak milik yang telah diakui secara hukum dan sah. Dengan demikian para Penggugat telah salah dan keliru menentukan sebagai pihak dalam perkara a quo.(Error in Persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

3. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur, almarhum Amaq Kunah keturunan darimana, punya saudara berapa?, bagaimana almarhum amaq Kunah memperoleh harta peninggalan dari siapa?, dengan demikian pada pokoknya para penggugat tidak dengan jelas dan terang menguraikan asal-usul keturunan dan asal harta peninggalan dalam perkara a quo, jika almarhum Amaq Kunah memperoleh dari warisan, maka harus dijelaskan berapa saudara dari Almarhum Amaq Kunah, karena Almarhum amaq Kunah masih ada saudara yang belum dinaikkan yaitu Sarimah Bin Jadeng (laki-laki), artinya bahwa para Penggugat adalah berkedudukan sebagai cicit dari Papuk Jadeng, cucu dari Amaq Kunah bukan sebagai anak dari Amaq Kunah sebagaimana yang diuraikan diawal bahwa para penggugat adalah keturunan/ anak dari Amaq Kunah, adalah keliru dan tidak benar, melainkan para Penggugat adalah cucu dari Amaq Kunah. Artinya bahwa Papuk Jadeng memiliki anak tiga (3) orang :

1. Sarimah (laki-laki) (+) dengan keturunannya
 2. Amaq Kunah (laki-laki) (+) merupakan kakek dari para Penggugat;
 3. Amaq Delah alias Rami (laki-laki) ayah dari turut Tergugat 1 (Delah alias Amaq Jumenah bin Amaq Delah alias Rami);
- Artinya bahwa para Penggugat sengaja ingin mengaburkan dengan maksud zholim dalam perkara a quo, karena tidak mengikut sertakan keturunan yang lain oleh karenanya gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Dengan demikian gugatan para Penggugat mohon dengan hormat berkenan Majelis Yang Mulia menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima.



4. Gugatan para Penggugat Error in Objecto;

Bahwa gugatan para Penggugat yang menarik hak milik turut Tergugat 1 bagian dari peninggalan almarhum Amaq Kunah adalah sangat keliru dan tidak benar, karena hak milik turut Tergugat 1 kuasai berdasarkan bukti hak milik yang sah dan kuat berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada. faktanya bahwa pipil dan percil sangat berbeda ; dan oleh karenanya para Penggugat pada prinsipnya adalah tidak ada hak atas apa yang diuraikan dalam gugatannya, dan tidak ada kaitannya dengan obyek yang turut Tergugat 1 kuasai, karena apa yang menjadi dasarnya adalah salah dan keliru;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sela, dan berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat 1 dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas;
2. Bahwa Turut Tergugat 1 pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan membenarkan eksepsi ataupun jawaban Turut Tergugat 1;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat dari posita angka 1 s/d 6 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
4. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas posita nomer 2, karena tidak ada hubungan serta kaitan dengan obyek tanah



sawah yang turut Tergugat 1 kuasai saat ini, karena obyek yang turut Tergugat 1 kuasai berdasarkan hak milik yang ada, yang telah turun temurun kuasai dengan iktikad baik, oleh karenanya penguasaan atas hak milik turut Tergugat 1 harus dilindungi menurut hukum.

5. Bahwa para Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik para pihak pada perkara a quo, oleh karena tidak ada hubungan hukum atas hak milik yang melekat dan dikuasai Turut Tergugat 1 saat ini, dengan alasan bahwa Turut Tergugat 1 tidak menerima waris dari Amaq Kunah, dan Amaq Kunah bukan orang tua Turut Tergugat 1, harta peninggalan amaq Kunah telah turun dan diterima oleh kedua anaknya masing-masing yaitu:

1. MARILAH/INAQ PASAH (+)
2. INAQ TAJAH (+)

Bahwa oleh karena bagian waris dari keduanya telah dipergunakan oleh orang tuanya masing-masing sebagai sumber hidup dalam makan-minum, sehingga para Penggugat dapat hidup dan tumbuh besar sebagai manusia atau anak keturunan dari Inaq Pasah dan keturunan dari Inaq Tajah, lantas setelah meninggalnya orang tuanya masing-masing kemudian mencari-cari alasan yang tidak benar, dan melanggar ketentuan syariat Agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, (QS. An.Nisaa.ayat 29)”.

Bahwa usaha mencari-alasan-alasan yang seolah-olah benar untuk mendapatkan hak milik karib kerabatnya adalah usaha bathil, karena jelas turut Tergugat 1 menguasai hak miliknya yang bukan warisan dari orang tua para Penggugat dan/atau dari kakek para Penggugat;

6. Bahwa turut Tergugat 1 dengan tegas menolak posita nomer 3 pada gugatan para Penggugat, dengan alasan bahwa sebagian obyek yang dimaksudkan tidak jelas dan kabur pada perkara a quo, karena



tidak menyebutkan luas dan batas-batas, diperoleh dari siapa?, oleh karena yang turut Tergugat 1 kuasai tidak merasa menguasai hak waris dari keturunan Amaq Kunah, dan Amaq Kunah bukan orang / ayah dari turut Tergugat 1, maka salah dan keliru menyebut dan mengatakan bahwa "turut Tergugat 1 menguasai sebagian tanah obyek sengketa waris" yang tidak jelas dan kabur.

Yang Benar bahwa penguasaan turut Tergugat adalah sah dan kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada, oleh karenanya penguasaan turut Tergugat 1 merupakan penguasaan berdasarkan hukum dan undang-undang, sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa gugatan para Penggugat pada posita nomer 4 pada pokoknya menerangkan terkait alat bukti bahwa " harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat /tidak berlaku" adalah harus ditolak dan tidak benar. Oleh karena para Penggugat maupun Pengadilan Agama kelas IB Selong tidak berwenang untuk menilai sah dan tidaknya bukti hak milik yang ada pada turut Tergugat 1 yang menjadi dasar dan bukti atas hak milik turut Tergugat 1 yang akan diajukan dalam perkara a quo.

Yang Benar bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dapat menilai dan memutus sah tidaknya alat bukti dari hak milik turut Tergugat 1 kuasai sebagai bukti kuat atas hak milik yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan harta peninggalan almarhum Amaq Kunah, karena turut Tergugat 1 bukan keturunan atau ahli waris dari Amaq Kunah, harta peninggalan amaq Kunah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh anak keturunannya atau orang tua dari para Penggugat.

8. Bahwa meletakkan sita jamin terhadap tanah obyek sengketa yang belum jelas ada tidaknya hubungan dan kaitan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah obyek turut Tergugat 1 kuasai, tentu sangatlah berlebihan karena semua harus memenuhi ketentuan hukum yang ada, tidak serta-merta hal tersebut benar dan dibenarkan menurut hukum agar tidak ada kesewenang-wenangan terhadap hak milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo.

Bahwa tanah obyek yang dikatakan sebagai bagian dari harta peninggalan Amaq Kunah adalah tidak benar dan sangat keliru. Yang Benar bahwa tanah obyek yang menjadi hak milik turut Tergugat 1 adalah hak milik dari turut Tergugat 1 sendiri, bukan harta peninggalan dari Almarhum Amaq Kunah, karena turut Tergugat 1 bukan keturunan atau anak dari Almarhum Amaq Kunah; sedangkan harta peninggalan Amaq Kunah telah menjadi hak waris dari masing-masing keturunannya bernama almarhumah Inaq Pasah dan almarhumah Inaq Tajah yang telah dinikmati dan dimanfaatkan oleh para orang tuanya pada masa hidupnya, yang para Penggugat cucu- cucu dari almarhum Amaq Kunah. Sehingga sangatlah keliru dan tidak benar para Penggugat berayah kepada kakeknya sendiri artinya seorang anak menikah dengan ayahnya sendiri.

9. Bahwa gugatan para Penggugat pada posita nomer 6 adalah pada prinsipnya merupakan retorika yang dimainkan seolah-olah benar ada hak waris yang belum didapatkan oleh para orang tuanya yang para Penggugat tidak menyadari bahwa para Penggugat adalah cucu dari Amaq Kunah yang tumbuh dan besar sampai hari ini karena tanah obyek yang telah dikuasai pada saat hidup kedua orang tuanya yang mengalir menjadi darah dan daging, tindakan dan perbuatan yang dilakukan para Penggugat dilakukan setelah kakek dan ibu-ibu meninggal dunia tentu perlu dipertanyakan niatannya, sedangkan almarhum kakek dan ibunya masa hidupnya hidup rukun bersama saudara-saudaranya, dan tidak pernah meributkan hak-hak waris yang telah mereka terima masing-masing pada masa hidupnya.

Bahwa almarhum Amaq Kunah telah mewariskan hak miliknya kepada kedua puterinya sebagai pewarisnya yaitu INAQ PASAH (Almarhumah) dan INAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJAH (almarhumah) yang sama sama telah mendapatkan haknya dari orang tuanya, sehingga para Penggugat sebagai cucu-cucu dari almarhuma Amaq Kunah telah salah dan keliru melibatkan turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena turut Tergugat 1 bukan keturunan dari Almarhum Amaq Kunah.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan *di* atas, dengan ini turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat 1 seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
3. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan undang-undang.

Bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat atau kuasanya tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat V atau kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara waris perkara Nomor : 0103/PDT.G/2018/PA.SEL. adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Amaq Kunah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1960 dan menyusul Inaq Kunah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 ;

2. Bahwa benar tanah sawah seluas 0.465 Ha/4650 M2 harta peninggalan Amaq Kunah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak termasuk dalam hal ini Para Penggugat;

3. Bahwa benar Amaq Kunah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 dan menyusul Inaq Kunah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 ;

4. Bahwa benar ahli waris Amaq Kunah adalah Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kecuali Turut Tergugat 1 (Delah Alias Amaq Juminah) yang bukan Ahli waris Amaq Kunah dan tidak berhak menguasai tanah obyek sengketa;

5. Bahwa benar tanah obyek sengketa seluas 0.465 Ha./4650 M2 dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat I(satu);

Bahwa atas dasar jawaban Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 diatas, mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat 1 atau kuasa hukumnya tersebut, para Penggugat atau kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI TURUT TERGUGAT (TT.I)**

1. Bahwa eksepsi Turut Tergugat I dalam jawaban pada poin 1 dan seterusnya tidak dapat dibenarkan, karena telah sangat jelas yang menjadi subyek gugatan Para Penggugat telah lengkap dan secara yuridis formal telah tepat dan benar. Adapun Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena menguasai tanah obyek sengketa waris peninggalan almarhum Amaq Kunah (Pewaris) setelah pewaris meninggal dunia. Dan awal mulanya penguasaan tanah obyek sengketa waris oleh Turut Tergugat I, karena dulu diajak oleh pewaris



(almarhum Amaq Kunah) untuk membantu mengerjakan tanah obyek sengketa karena Pewaris hanya mempunyai anak perempuan dan tinggal di rumah suaminya, sehingga setelah Amaq Kunah (Pewaris) meninggal dunia, tanah obyek sengketa langsung dikuasai Turut Tergugat I dan setelah beberapa lama menguasai tanah obyek sengketa waris baru kemudian sebagiannya seluas 20-are dari luas asal 45-are diserahkan kepada Para Tergugat (T.I, T.II dan TT.5) sedang sisanya tetap dikuasai Turut Tergugat I sampai saat ini tanpa dasar dan alasan yang jelas.

2. Bahwa adapun bantahan Turut Tergugat I dalam eksepsinya terkait ahli waris Pewaris tidak dapat dibenarkan, karena dalam gugatan Para Penggugat telah termuat dan terpapar dengan jelas pada halaman 4 dan halaman 5, tinggal Turut Tergugat I membaca gugatan Penggugat secara lebih cermat dan teliti, sehingga dalam menanggapi gugatan Para Penggugat tidak terkesan mengada ada. Lebih lagi Tergugat II dan Turut Tergugat 5 selaku ahli waris Pewaris telah secara tegas mengakui dan membenarkan ahli waris Alm. Amaq Kunah, sebagaimana terbaca dalam jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat V. Demikian pula Para Penggugat tidak salah menentukan pihak dalam perkara a quo, hal ini dapat terlihat dan terbaca jelas dalam ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya dan mengatur perluasan tugas dan wewenangan Pengadilan Agama;

3. Adapun eksepsi Turut Tergugat I selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam replik, Para Penggugat Tolak seluruhnya, kecuali eksepsi yang secara tegas mendukung/mengakui dalil gugatan Para Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Jawaban Turut Tergugat 1 (TT.I) dan Replik Para Penggugat.

1. Bahwa mohon Replik Para Penggugat dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Para penggugat;
2. Bahwa apapun dalih dan alasan Turut Tergugat I mengklaim tanah obyek sengketa sebagai hak miliknya tidak dapat dibenarkan hukum, karena sudah sangat jelas tanah obyek sengketa



adalah harta peninggalan Alm. Amaq Kunah (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, yang dalam hal ini termasuk kepada Para Penggugat. Sehingga dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum segala surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasmakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan atau pihak lain harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku. Dan hal ini masih dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan agama sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

3. Bahwa adapun jawab Turut Tergugat I selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam replik, secara tegas Para Penggugat tolak, kecuali yang ada relevansi atau mendukung dan mengakui dalil gugatan Para Penggugat;

B. Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat V dan Replik Para Penggugat.

Bahwa jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat V telah secara tegas mengakui dan membenarkan gugatan Para Penggugat, sehingga secara hukum pengakuan Tergugat II dan Turut Tergugat V dapat dikwalifikasi sebagai bukti terkuat dan sempurna. Bahwa oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum pengakuan Tergugat II dan Turut Tergugat V dioperalih sebagai bukti Para Penggugat yang dapat mendukung dan memperkuat kebenaran dalil gugatan Para Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dibuikan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas uraian dalam replik Para Penggugat tersebut diatas, maka sangat tepat dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak eksepsi dan jawaban Turut Tergugat I seluruhnya dan untuk selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik para Penggugat atau kuasanya tersebut, Turut Tergugat 1 atau melalui kuasa hukumnya tersebut, telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa hal-hal selengkapannya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat II dan Turut Tergugat V serta Turut Tergugat I diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat 1 dan Turut Tergugat yang lain tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Selong, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa waris ini secara damai dan kekeluargaan diluar persidangan namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi dan para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), agar keduanya dapat menyelesaikan sengketa waris ini secara damai dan kekeluargaan diluar persidangan namun usaha tersebut ternyata juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Februari 2018;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa waris antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para turut tergugat dimana seluruh obyek sengketa adalah benda tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Penjelasan umum pasal 49 ayat 3 Undang-undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 142 ayat 5 RBg. maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan para Penggugat atau kuasanya, yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dengan perbaikan gugatan tertanggal 23 Mei 2018 sebagaimana terurai dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan telah meninggal dunia pewaris bernama Amaq Kunah pada tahun 1960, kawin dengan Inaq Kunah dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama : 1. Kunah bin Amaq Kunah (+) Putung, 2. Marilah alias Inaq Pasah binti Amaq Kunah, telah meninggal dunia sekitar tahun 2002, dan suaminya Amaq Pasah telah meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan 8 orang anak laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama 1.Inaq Ratmini bin Amaq Pasah(P.I); 2.Nurunah binti Amaq Pasah(P.II); 3.Sakrah binti Amaq Pasah(P.III); 4.Munarim binti Amaq Pasah(P.IV); 5.Sahrum binti Amaq Pasah(+) Putung; 6.Jumaste binti Amaq Pasah(+) Putung; 7.Masnah binti Amaq Pasah(+) Putung; 8.Ayumin binti Amaq Pasah(+) Putung; 3. Tajat alias Inaq Jumnah binti Amaq Kunah, telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 dan suaminya Amaq Jumnah telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1990 dan meninggalkan 7 orang anak laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama 1.Jumnah alias Amaq Sahmal bin Amaq Jumnah telah meninggal dunia pada sekitar 2005 dan meninggalkan seorang istri bernama Inaq Sahmal telah meninggal dunia pada sekitar 2008 dan mempunyai 6 orang laki- perempuan sebagai ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama 1. Sahmal bin Amaq Sahmal(T.I); 2.Sukarman bin Amaq Sahmal(TT.I); 3.Ayuni binti Amaq Sahmal(TT.III); 4.Junaidi bin Amaq Sahmal(TT.IV); 5.Nurman bin Amaq Sahmal(TT.V), dan 6. Jumenep bin Amaq Sahmal(TT.VI); 2.Jumayu bin Amaq Jumnah(TT.II); 3.Inaq Mahnim binti Amaq Jumnah telah meninggal dunia sekitar bulan Juni 2017 dan suaminya bernama Amaq Mahnim juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan ada mempunyai 6 orang anak laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama : 1.Mahnim binti Amaq Mahnim(TT.IX); 2.Sam bin Amaq Mahnim(TT.XIII); 3.Sahnep binti Amaq Mahnim(TT.XII); 4.Sapurah binti Amaq Mahnim(TT.XV); 5.Hadijah binti Amaq Mahnim(TT.IV); 6.Sanirah binti Amaq Mahnim(TT.VI); 4.Amaq Patriah bin Amaq Jumnah(TT.VII); 5.Inaq Arni binti Amaq Jumnah(TT.VIII); 6.Marilem binti Amaq Jumnah(TT.IX); 7.Rehan binti Amaq Jumnah(TT.X);

Bahwa pada waktu Amaq Kunah meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan almarhum Amaq Kunah selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu tanah sawah seluas 0,465 Ha/4650 M2 Pipil No. 174 tercatat atas nama Amq. Kunah (pewaris), yang dikuasai para Tergugat (T.I, T.II, dan TT.I) yang terletak di Dusun Pengadangan Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgelsa Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kebun Amq. Arun ;
- Sebelah Timur : Jalan Kapung, Musholla dan Kali ;
- Sebelah Selatan : Sawah Inq. Sawilan ;
- Sebelah Barat : Saluran air/kali ;

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat I;

Bahwa tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum sejak meninggalnya Amaq Kunah dan Inaq Kunah sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat masih ada hubungan kekeluargaan kecuali Turut Tergugat I;

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong agar mendapatkan penyelesaian/dapat membagi warisan berdasarkan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dilanjutkan replik para Penggugat melalui kuasa hukumnya, seterusnya duplik Turut Tergugat I yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dengan dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang didalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang bahwa atas jawaban turut Tergugat 1 atau kuasanya tersebut diatas, para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan replik tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapny sebagaimana terurai dengan dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang bahwa atas replik para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Turut Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana terurai dengan dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan surat kuasa khusus dan surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan formal (Hukum Acara Perdata) pada buku II edisi revisi tahun 2010 halaman 61 BAB Pedoman Beracara Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, sub bab b. gugatan disebutkan 1. gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya; 3. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK-PDT-ADV/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A4/313/SK/HK.05/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017, ternyata pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa khusus pada tanggal 04 Desember 2017 dan di dalam surat kuasa khusus tersebut juga menyebutkan nama pemberi kuasa khusus Inaq Ratmini binti Amaq Kunah; 2. Nurinah binti Amaq Kunah; 3.Sakrah binti Amaq Kunah; dan 4. Munarim binti Amaq Kunah, sedangkan yang bertanda tangan sebagai pemberi kuasa adalah 1.Inaq Ratmini; 2.Nurinah; 3.Sakrah; dan 4. Munarim dengan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sehingga antara surat kuasa dengan surat gugatan baik didalam posita maupun didalam petitumnya terdapat kerancuan. Kalau didalam surat kuasa menyebutkan nama pemberi kuasa khusus Inaq Ratmini binti Amaq Kunah; 2. Nurinah binti Amaq Kunah; 3.Sakrah binti Amaq Kunah; dan 4. Munarim binti Amaq Kunah, sedangkan yang bertanda tangan sebagai pemberi kuasa adalah 1.Inaq Ratmini; 2.Nurinah; 3.Sakrah; dan 4. Munarim, kemudian dalam posita surat gugatan yang diajukan oleh para penerima kuasa menyebutkan nama binti berbeda sebagaimana posita gugatan para penggugat yaitu 1.Inaq Ratmini bin Amaq Kunah; 2.Nurinah binti Amaq Kunah; 3.Sakrah binti Amaq Kunah; dan 4. Munarim binti Amaq Kunah. Maka majelis hakim berpendapat surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa adalah tidak jelas (abscuur libel) apakah 1.Inaq Ratmini bin Amaq Kunah; 2.Nurinah binti Amaq Kunah; 3.Sakrah binti Amaq Kunah; dan 4. Munarim binti Amaq Kunah. Ataukah 1.Inaq Ratmini bin Amaq Pasah; 2.Nurinah binti Amaq Pasah; 3.Sakrah binti Amaq Pasah; dan 4.Munarim binti Amaq Pasah. Dan meskipun namanya sama namun karena dari keturunan yang berbeda dan orang yang berbeda memberikan kuasa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh orang lain meskipun namanya sama, Oleh karenanya, maka surat kuasa tersebut harus dinyatakan cacat formil, dan oleh karena surat kuasa para Penggugat dinyatakan cacat formil, maka pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat Gugatan para Penggugat atau kuasanya tersebut ternyata masih terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam identitas para Penggugat yang mencantumkan bintinya kepada kakeknya yang seharusnya bintinya di sandarkan kepada ayah sebagai orang tua kandungnya oleh karenanya surat gugatan para Penggugat masih terdapat hal hal yang dapat mengakibatkan surat Gugatan para Penggugat atau kuasanya tersebut cacat formil, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat atau Kuasanya telah terbukti mengandung cacat formil sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), maka dengan sendirinya gugatan para Penggugat atau Kuasa hukumnya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg. kepada Para Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.666.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah., oleh kami Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat atau kuasa hukumnya dan Turut Tergugat 1 atau kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta Turut Tergugat 5 tanpa hadirnya Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Mujitahid, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.3.575.000,-
4. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.3.666.000,-

(tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan kuasa Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sah sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera

Mesnawi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)